

ABSTRAK PERATURAN

PEMERINTAH PUSAT - PELAPORAN KEUANGAN - SISTEM AKUNTANSI

2016

PERMENKEU RI NOMOR 215/PMK.05/2016 TANGGAL 30 DESEMBER 2016 (BN TAHUN 2016 NO. 2137)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 213/PMK.05/2013 TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka penyempurnaan mekanisme pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Permenkeu No. 213/PMK.05/2013 (BN Tahun 2013 No. 1617);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 1 tentang pengertian umum. Ketentuan Pasal 4 diubah yaitu tentang SIAP. Ketentuan Pasal 5 diubah yaitu tentang UAKBUN-Daerah. Ketentuan Pasal 6 diubah yaitu tentang UAKKBUN-Kanwil. Ketentuan Pasal 7 diubah yaitu tentang UAKBUN-Pusat. Ketentuan Pasal 8 yaitu tentang UAPBUN-AP. Ketentuan Pasal 9 diubah yaitu tentang SAUP. Ketentuan Pasal 10 diubah yaitu tentang SIKUBAH. Ketentuan Pasal 11 diubah yaitu tentang SAIP. Ketentuan Pasal 13 diubah yaitu tentang SATD.

Ketentuan Pasal 16 diubah yaitu tentang SATK. Ketentuan Pasal 17 diubah yaitu tentang SAPBL. Ketentuan Pasal 20 diubah yaitu tentang SAI. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 24A. Ketentuan Pasal 25 diubah yaitu tentang Laporan Keuangan UAPPA-W. Ketentuan Pasal 26 diubah yaitu tentang UAPPA-W. Ketentuan Pasal 27 diubah yaitu tentang UAPPA-W Tugas Pembantuan. Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 27 A.

Ketentuan Pasal 28 diubah yaitu tentang UAPPA-E1. Ketentuan Pasal 29 yaitu tentang UAPA. Diantara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 35A. Ketentuan Pasal 36 diubah yaitu tentang Laporan Barang Pembantu Pengguna Wilayah (LBPP-W). Ketentuan Pasal 37 diubah yaitu tentang LBPP-W Dekonsentrasi. Ketentuan Pasal 38 diubah yaitu tentang UAPPB-W Tugas Pembantuan.

Diantara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 38A. Ketentuan Pasal 39 diubah yaitu tentang Laporan Barang Pembantu Pengguna Eselon I (LBPP-E 1). Ketentuan Pasal 40 diubah yaitu tentang Laporan Barang Pengguna (LBP). Diantara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni pasal 40A. Ketentuan Pasal 41 diubah yaitu tentang Laporan Keuangan BLU.

Ketentuan Pasal 42 dihapus. Ketentuan Pasal 44 diubah yaitu tentang LKPP. Ketentuan Pasal 46 diubah yaitu tentang Laporan Keuangan dilakukan Rekonsiliasi. Diantara Pasal 46 dan Pasal 47 ditambahkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 46A dan Pasal 46B. Ketentuan Pasal 52 diubah yaitu tentang Sanksi administratif.

Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/ PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2016 dan diundangkan pada tanggal 30 Desember 2016.

- Lampiran Halaman 45 – 151